

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka kesimpulannya ialah:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus mempertimbangkan:
 - a. Pertimbangan yuridis. Maksudnya ialah dalam hal ini hakim menilai apakah pertimbangan yang berpatokan pada undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Dalam pertimbangan ini, hakim juga melihat apakah dalam suatu perkara masing-masing pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
 - b. Pertimbangan filosofis. Maksudnya ialah dalam hal ini hakim berintikan pada kebenaran dan keadilan. Mempertimbangkan apabila dilihat dari sisi keadilan maka hakim melihat pula dari hal meringankan dan memberatkan terdakwa seperti berlaku sopan dipersidangan, mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit ketika memberikan keterangan.
 - c. Pertimbangan sosiologis. Maksudnya ialah dalam hal ini hakim mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam

masyarakat. Dalam artian, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi terdakwa, dan agar terdakwa sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sangat tercela sehingga merugikan masyarakat terutama keluarga korban.

2. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku pembunuhan berencana yaitu:
 - a. Faktor Internal yaitu faktor yang ada dari dalam diri hakim seperti:
 - 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
 - 2) Akibat perbuatan terdakwa
 - 3) Kondisi diri terdakwa
 - b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang ada dari luar diri hakim seperti:
 - 1) Keterangan terdakwa
 - 2) Keterangan saksi
 - 3) Barang-barang bukti

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) putusan, hakim sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Untuk keadilan bagi korban, hakim hendaknya mendasarkan putusannya pada kepentingan keluarga korban, memperhatikan kondisi

korban berdasarkan motif, cara yang dilakukan oleh pelaku, sehingga melihat dari pertimbangan sosiologis dimana pertimbangan sosiologis melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku yang dapat merugikan keluarga korban dan masyarakat.

2. Dari 3 (tiga) kasus tindak pidana pembunuhan berencana terlihat terjadinya disparitas pembedaan, dimana tidak ada standar hakim memutus suatu perkara. Sebaiknya hakim memperhatikan putusan-putusan pengadilan yang terdahulu agar tidak terjadi disparitas pembedaan.

